



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sultan Kurniawan Bin Septa Nadriansyah;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yayasan Ii No. 68 Rt. 035 Rw. 014 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur Ii Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. Rilo Budiman, dkk, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Advokat A. Rilo Budiman & Patners Law Firm beralamat di jalan Letjen Alamsyah Ratu Perwira Negara Komplek Griya Bangun Indah Blok A Gandus Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah Handphone Merk VIVO TYPE 1714 warna Silver
 - Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Negera
 - 1 (satu) buah bukti transper dari rek BCA nomor 0570940562 Atas nama Mutiah Nabila ke Rek BCA atas nama Muhammad sultan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Di Musnakan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Maret 2023 bertempat di pelataran international Plaza kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam Handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di intasgram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 13 PRO, di postngan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual, dan pada hari senin tanggal 13 maret 2023, korban SYERA MUTI'AH NABILA mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP korban dengan HP Iphone 12 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghubungi melalui whatsapp, dan korban pun langsung mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa, " KALO TUKAR TAMBAH BERAPO, AKU ADO HP IPHONE 12, DITUKAR DENGAN HP IPHONE LAIN" dan tidak terdakwa jawab, dan pada hari selasa tanggal 14 maret 2023, korban mengirim pesan melalui whatsapp dengan berkata " TAN " dan terdakwa jawab " NI, ADO BARANG BARU MASUK IPHONE 14 PRO, 12 PRO MAX " dan di jawab korban " TUKAR TAMBAH BISO DAK" dan terdakwa jawab " BISO " dijawab korban "AKU ADO HP IPHONE 12, DITUKAR DENGAN HP IPHONE 14 PRO, BERAPO NAMBAHNYO "terdakwa menjawab " NAMBAHNYO Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) " dijawab korban " PACAK KURANG DAK, Rp. 5.600.000,- " lima juta enam ratus ribu) BAE " dan terdakwa jawab " KAGEK BE, KITO KETEMUAN DULU BAE, DI IP " dan di jawab korban " IYO, KAMI KESANO " , dan sekira jam 19.15 Wib terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban untuk menambah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dijawab korban " OKE " kemudian terdakwa berkata kepada korban " TRANSFER LAH DULU KE REKENING BCA 1150653785 atas nama MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BARU AKU AMBEK HP NYP " dan dijawab korban " OKE " lalu korban transfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa, dan setelah terdakwa cek dana sudah masuk ke rekening BCA terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada korban " TUNGGULAH SINI, AKU AMBEK HP NYO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU, JAM SEMBILAN AKU LA KEISII LAGI” kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban, kemudian uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, hingga habis, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan korban pun menghubungi terdakwa, namun tidak respon, dan pada hari rabu tanggal 15 maret 2023, korban kembali mengirim pesan melalui whatsapp “KAU DIMANO, BALEKKELAH DUIT ITU “ namun tidak terdakwa respon, dan terdakwa jawab ‘TUNGGULAH BAE “, sehingga pada jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban, namun setelah bertemu terdakwa di bawa korban ke Polsek Ilir Timur I Palembang, selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Ilir Timur I Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Maret 2023 bertempat bertempat di pelataran international Plaza kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam Handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di intasgram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 13 PRO, di postngan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual, dan pada hari senin tanggal 13 maret 2023, korban SYERA MUTI'AH NABILA mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP korban dengan HP Iphone 12 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghubungi melalui whatsapp, dan korban pun langsung mengirim pesan melalui whatsapp

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, “ KALO TUKAR TAMBAH BERAPO, AKU ADO HP IPHONE 12, DITUKAR DENGAN HP IPHONE LAIN” dan tidak terdakwa jawab, dan pada hari selasa tanggal 14 maret 2023, korban mengirim pesan melalui whatsapp dengan berkata “ TAN “ dan terdakwa jawab “ NI, ADO BARANG BARU MASUK IPHONE 14 PRO, 12 PRO MAX “ dan di jawab korban “ TUKAR TAMBAH BISO DAK” dan terdakwa jawab “ BISO “ dijawab korban “AKU ADO HP IPHONE 12, DITUKAR DENGAN HP IPHONE 14 PRO, BERAPO NAMBAHNYO “terdakwa menjawab “ NAMBAHNYO Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) “ dijawab korban “ PACAK KURANG DAK, Rp. 5.600.000,- “ lima juta enam ratus ribu) BAE “ dan terdakwa jawab “ KAGEK BE, KITO KETEMUAN DULU BAE, DI IP “ dan di jawab korban “ IYO, KAMI KESANO “ , dan sekira jam 19.15 Wib terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban untuk menambah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dijawab korban “ OKE “ kemudian terdakwa berkata kepada korban “ TRANFER LAH DULU KE REKENING BCA 1150653785 atas nama MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BARU AKU AMBEK HP NYP “ dan dijawab korban “ OKE “ lalu korban transfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa, dan setelah terdakwa cek dana sudah masuk ke rekening BCA terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada korban “ TUNGGULAH SINI, AKU AMBEK HP NYO DULU, JAM SEMBILAN AKU LA KEISII LAGI” kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban, kemudian uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, hingga habis, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan korban pun menghubungi terdakwa, namun tidak respon, dan pada hari rabu tanggal 15 maret 2023, korban kembali mengirim pesan melalui whatsapp “ KAU DIMANO, BALEKKELAH DUIT ITU “ namun tidak terdakwa respon, dan terdakwa jawab ‘TUNGGULAH BAE “ , sehingga pada jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban, namun setelah bertemu terdakwa di bawa korban ke Polsek Ilir Timur I Palembang, selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Ilir Timur I palembang untuk dip roses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYERA MUTIAH NABILA Binti EKO SUPRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar Keterangan yang saya berikan sudah benar ;
- - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bermula terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam Handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di intasgram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 14 PRO, di postngan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Saksi mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP Saksi dengan HP Iphone 12 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi melalui whatsapp, dan Saksi langsung mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa, “ kalo tukar tambah berapa, aku ado hp iphone 12, ditukar dengan hp iphone lain” dan tidak Terdakwa jawab, dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Saksi mengirim pesan melalui whatsapp dengan berkata “ TAN “ dan terdakwa jawab “ ni, ado barang baru masuk iphone 14 pro, 12 pro max “ dan di jawab Saksi “ tukar tambah biso dak” dan terdakwa jawab “ biso “ dijawab Saksi “aku ado hp iphone 12, ditukar dengan hp iphone 14 pro, berapa nambahnyo “terdakwa menjawab “ nambahnyo Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) “ dijawab Saksi“ pacak kurang dak, Rp. 5.600.000,- “(lima juta enam ratus ribu) bae “ dan terdakwa jawab “ kagek be, kito ketemuan dulu bae, di IP “ dan di jawab Saksi “ iyo, kami kesano “ , dan sekira jam 19.15 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi, kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi untuk menambah Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dijawab Saksi “ oke “ kemudian terdakwa berkata kepada Saksi “ tranfer lah dulu ke rekening BCA 1150653785 atas nama Muhammad Sultan Kurniawan baru aku ambek HP nyo “ dan dijawab Saksi “ oke “ lalu Saksi transfer uang sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa, dan setelah terdakwa cek dana sudah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening BCA terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi “ tunggulah sini, aku ambek HP nyo dulu, jam sembilan aku la ke sini lagi” kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi alasan terdakwa pergi untuk mengambil HP Iphone 14 Pro akan tetapi terdakwa tidak kembali dan pesanan Saksi juga tidak diberikan terdakwa ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman Saksi Zahwa Putri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. ZAHWA PUTRI Binti ZAMZAM ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Syera Mutiah akan menukar tambah HP miliknya iphone 12 dengan HP Iphone 14 Pro Max yang terdakwa posting di instagram terdakwa;
- Bahwa saksi Syera Mutiah menambah uang sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA ;
- Bahwa Saksi menemani saksi Syera Mutiah bertemu Terdakwa di IP dan Saksi melihat saksi Syera Mutiah mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk menukar HP Iphone 14 Pro Max akan tetapi HP tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi Syera Mutiah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa memosting berbagai merek HP di instagram Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max di FB dan instagram untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Saksi korban mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP Saksi korban dengan HP Iphone 14 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian saksi korban mengirim pesan melalui instagram pribadi Terdakwa untuk menukarkan HP miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan hari saksi korban bertemu dengan Terdakwa di IP untuk menukarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mau, saksi korban tambah uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA dan Terdakwa berkata kepada saksi korban "tunggula sini aku ambek hp nyo dulu" jam 9 aku kesini lagi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali untuk menyerahkan HP Iphone 14 Pro Max tersebut kepada saksi korban, karena HP Iphone 14 Pro Max tersebut memang tidak ada pada Terdakwa dan uang saksi korban sudah terpakai untuk bermain judi online ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai konter HP di Lemabang, namun sekarang konter HP tersebut tidak ada lagi, HP yang Terdakwa tawarkan melalui instagram dan Facebook Terdakwa ambil gambarnya dari media sosial ;
- Bahwa sudah ada 8 korban tertipu dan digelapkan uangnya dengan modus menjual Hp oleh Terdakwa sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone Merk VIVO TYPE 1714 warna Silver
- 1 (satu) buah bukti transper dari rek BCA nomor 0570940562 Atas nama Mutiah Nabila ke Rek BCA atas nama Muhammad sultan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di instagram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 14 PRO, di postingan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Saksi korban mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP Saksi korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HP Iphone 14 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian saksi korban mengirim pesan melalui instagram pribadi Terdakwa untuk menukarkan HP miliknya;

- Bahwa kemudian keesokan hari saksi korban bertemu dengan Terdakwa di IP untuk menukarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mau, saksi korban tambah uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA dan Terdakwa berkata kepada saksi korban "tunggula sini aku ambek hp nyo dulu" jam 9 aku kesini lagi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali untuk menyerahkan HP Iphone 14 Pro Max tersebut kepada saksi korban, karena HP Iphone 14 Pro Max tersebut memang tidak ada pada Terdakwa dan uang saksi korban sudah terpakai untuk bermain judi online ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai konter HP di Lemabang, namun sekarang konter HP tersebut tidak ada lagi, HP yang Terdakwa tawarkan melalui instagram dan Facebook Terdakwa ambil gambarnya dari media sosial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bermula terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di instagram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 13 PRO, di postingan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual, kemudian Saksi korban tertarik dan mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP Saksi korban dengan HP Iphone 14 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa di IP untuk menukarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mau, saksi korban tambah uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA dan Terdakwa berkata kepada saksi korban “tunggula sini aku ambek hp nyo dulu” jam 9 aku kesini lagi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi online, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

Memakai nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sendiri. Keadaan palsu, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. Tipu daya, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdik, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 240 memakai istilah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Kata-Kata Bohong. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa mendownload gambar-gambar bermacam handphone Iphone dari sosial media face book menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1714 warna silver milik terdakwa, kemudian gambar-gambar Handphone Iphone tersebut terdakwa posting di instagram pribadi terdakwa dengan akun muhammadsultan@k, diantaranya Handphone IPHONE 12 PRO MAX, IPHONE 13 PRO, di postingan tersebut terdakwa menawarkan HP Iphone tersebut untuk di jual;

Menimbang, bahwa melihat postingan Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Saksi korban mengirim pesan melalui intstagram pribadi terdakwa, akan menukar tambah HP Saksi korban dengan HP Iphone 14 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian saksi korban mengirim pesan melalui instagram pribadi Terdakwa untuk menukarkan HP miliknya; Bahwa kemudian keesokkan hari saksi korban bertemu dengan Terdakwa di IP untuk menukarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mau, saksi korban tambah uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau mentransfer uang ke rekening Terdakwa;

Sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA dan Terdakwa berkata kepada saksi korban "tunggula sini aku ambek hp nyo dulu" jam 9 aku kesini lagi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak datang lagi kepada saksi korban untuk menyerahkan HP Iphone 14 Pro Max yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, dengan demikian kata-kata dan janji dari terdakwa yang disampaikan kepada saksi korban merupakan kata-kata bohong dari terdakwa, karena kenyataannya sampai sekarang HP Iphone 14 Pro Max yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada karena HP Iphone 14 Pro Max tersebut memang tidak ada pada Terdakwa, Terdakwa mengaku mempunyai konter HP di Lemabang, padahal kenyataannya konter HP tersebut tidak ada lagi, HP yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan melalui instagram dan Facebook Terdakwa ambil gambarnya dari media sosial ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan melawan hak, dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

“Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa terkait dengan keinginan saksi korban untuk menukar tambah HP Saksi korban dengan HP Iphone 14 PRO MAX yang terdakwa posting di instagram terdakwa, kemudian saksi korban mengirim pesan melalui instagram pribadi Terdakwa untuk menukarkan HP miliknya; Bahwa kemudian keesokkan hari saksi korban bertemu dengan Terdakwa di IP untuk menukarkan HP Iphone 12 Pro Max dengan HP Iphone 14 Pro Max dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mau, saksi korban tambah uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku mempunyai konter HP di Lemabang, sehingga saksi korban merasa yakin dengan perkataan Terdakwa dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa; Padahal kenyataannya konter HP tersebut tidak ada lagi, HP yang Terdakwa tawarkan melalui instagram dan Facebook Terdakwa ambil gambarnya dari media sosial ;

Menimbang, dengan demikian unsur “membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban yang Terdakwa pakai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah Handphone Merk VIVO TYPE 1714 warna Silver, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas Untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah bukti transper dari rek BCA nomor 0570940562 atas nama Mutiah Nabila ke Rek BCA atas nama Muhammad sultan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULTAN KURNIAWAN BIN SEPTA NADRIANSYAH dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO TYPE 1714 warna Silver Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah bukti transper dari rek BCA nomor 0570940562 Atas nama Mutiah Nabila ke Rek BCA atas nama Muhammad sultan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Fatimah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H. dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2023, dibantu oleh YELVI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2023/PN Plg

